



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat,

umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, alamat Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bayu Taurid Kurniawan, advokat/penasehat hukum dari Ny. Julia Kathleen Waterman yang berkantor di "DIASPORA LEGAL" beralamat, Jl. Tukad Badung XIV No.08 Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali 80226 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register nomor 275/SKN/PN Tab/2023 tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

Tergugat,

umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Dhian Prismanatha, S.H., M.H., CIRP dan Ida Bagus Adi Mahardika, S.H., M.H., CIRP berdasarkan surat

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tertanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register nomor 284/SKN/PN Tab/2023 tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Pada hari ini, Selasa tanggal 5 September 2023, dalam sidang Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, umur 52 tahun beralamat di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Tergugat, umur 41 tahun beralamat di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa tanggal 5 September dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tab



PASAL 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

PASAL 2

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk memberikan kompensasi terhadap Pihak Pertama sebagai berikut:

1. Memberikan Uang tunai sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
2. Memberikan nama UBUDAHH beserta password yang ada di media sosial;
3. Memberikan hasil dari overkontrak sebesar 50 % rumah atau villa setelah dipotong biaya perbaikan dengan perinciannya yang beralamat di jalan Tirta Tawar, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat masing-masing punya kewajiban memasarkan villa tersebut, dan apabila sudah ada penyewa dari villa tersebut harus persetujuan kedua belah pihak, dan terhadap penyerahan uang dari hasil sewa tersebut harus dilakukan dihadapan Notaris dan dihadiri oleh Para Pihak dan/atau Kuasanya;
4. Menyerahkan barang-barang pribadi milik Pihak pertama yang berada dalam villa beralamat di jalan Tirta Tawar, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan ketentuan Pihak Pertama mengambil sendiri ke Villa tersebut ataupun kuasa daripada Pihak Pertama;
5. Memberikan toko beserta isinya yang beralamat di Jalan Dewi Sita No. 04, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tepat berseberangan diantara jalan dengan Mingke

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe & Bar dan Dewangga Ubud Hotel dan bersebelahan dengan MM Happy Spa Ubud dengan masa sewa/kontrak 5 (lima) tahun dan sudah diperpanjang hingga saat ini, dinamakan atau disebut "UBUDAHH ke-2" atau "Toko ke-2" sisa kontrak selama 9 tahun.

PASAL 3

Bahwa Para Pihak sepakat akan menyelesaikan kompensasi harta bersama tersebut dalam waktu paling lama 1 bulan sejak ditanda tangani Perjanjian Perdamaian ini.

PASAL 4

Perjanjian Perdamaian ini dibuat tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengikat terhadap Para Pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 KUHPerdara serta berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan.

PASAL 5

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

PASAL 6

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan sehubungan

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tabanan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 18 Juli 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Wayan Arwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H.

Putu Gde Novyartha. S.H.,M.Hum.

Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Arwati, S.H., M.H.

Biaya Perkara

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp	16.000,00
3. PNBP Pangilan	Rp.	20.000,00
3. Proses	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	186.000,00

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 231/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)